



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-101 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengenai pola tata kelola unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

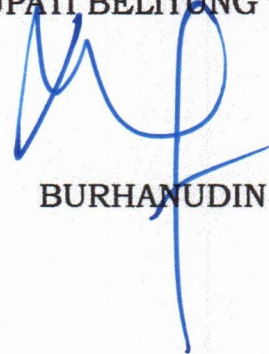
1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur;

2. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur; dan
3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Februari 2025

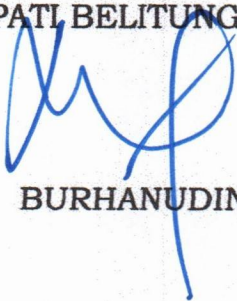
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Aset pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Seksi Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN